

BAB III

PASAR DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Pasar

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli¹. Menurut istilah pasar berarti tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya seorang manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan ini merupakan sunnatullah dan fitrah manusia dimuka bumi. Keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar menukar antara yang membutuhkan (*demand*) dan yang memberikan (*supply*) untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut melahirkan suatu system yang disebut pasar. Pasar adalah falsafah perekonomian. Ekonomi tidak bisa terpisah dari konsep pasar. Ada tiga jenis rumah tangga ekonomi dalam pasar yakni, RTP (rumah tangga produsen), RTK (rumah tangga konsumen), dan RTN (rumah tangga Negara) yang diperankan oleh pemerintah². Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan penjual meliputi yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Misalnya pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian

¹ Ebta Setiawan, KBBI Online, (badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2014), Versi 1,3.


² H. Soeharsono Sagir, *kapita selekta ekonomi Indonesia edisi 1*, (Jakarta: kencana, 2009) cet pertama, hal 19

keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum orang atau industry akan berperan ganda, yakni sebagai pembeli dan penjual³.

Sistem yang dipergunakan oleh suatu pasar bergantung pada system perekonomian yang dianut. System kapitalis lebih cenderung pada pada system pasar liberal (bebas). System ini membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya sesuai dengan hukum pasar tanpa melibatkan campur tangan pihak pihak tertentu, termasuk pemerintah. Mereka percaya, pasar dapat menjawab tiga permasalahan perekonomian (apa, bagaimana, dan dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi) dengan baik. Adapun system komando menepatkan pemerintah sebagai pihak yang mendominasi segala aspek pasar, termasuk penetapan harga.

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun pratikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selalu selarasnya antara prioritas individu dengan social atau antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidak sempurnaan persaingan, dan lain lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³ Adiwarman Karim, *ekonomi mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) cet ke 3 hal 6



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁴.

Ajaran Islam berusaha menciptakan suatu keadaan pasar yang berdasarkan nilai nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *perfect competition market plus*, yaitu plus nilai nilai syariah Islam. Implementasi nilai nilai syariah yang sebahagianya merupakan *concern* masyarakat diluar Islam sekalipun. Bukan hanya menjadi kewajiban individu para pelaku pasar tetapi juga butuh intervensi pemerintah⁵.

Pasar dalam ekonomi Islam menganut system pasar bebas terkendali. Maksudnya pemerintah boleh turun tangan jika keadaan memerlukan demi kepentingan masyarakat dan menjaga pasar agar berjalan dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak memandang kepentingan individu diatas kepentingan bersama⁶.

⁴ Departemen agama RI, al-quran al-karim dan terjemahanya, (Semarang: PT.karya toha putra)

⁵ Mawardi M.Si, *ekonomi Islam*, (pekanbaru: alaf riau graham UNRI PRESS, 2007) cet pertama, hal 99

⁶ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan investasi syariah*, (Jakarta: PT serambi ilmu semesta, 2009) cet pertama, hal-87

B. Fungsi pasar

Pasar menurut fungsinya memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu *fungsi distribusi*, *fungsi pembentukan harga*, dan *fungsi promosi*.

1. Fungsi distribusi, yang dimaksud dengan Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi sering kali macet.
2. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual tentu telah memperhitungkan laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli telah memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya.

3. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang/jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.

C. Struktur Pasar

Pasar juga dapat dibedakan menurut strukturnya. Struktur pasar merupakan bahasan utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli sebagai berikut :

1. Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) yang sering disebut pasar persaingan murni (*pure competition*) adalah pasar dimana terdapat banyak penjual tetapi tidak satupun di antara mereka yang berkemampuan mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.⁷

⁷ Syafiril, "Ekonomi", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h.116

2. Pasar persaingan tidak sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna disebut *imperfect competition*, bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Karena monopolis (penjual) sudah menguasai penawaran, otomatis tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pasti akan tercapai, sebagai monopolis, keputusan harga berada ditangan mereka.

3. Pasar persaingan monopolistik

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (*differentiated product*).

4. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual, jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual. Istilah oligopoli bersal dari kata *oligos polein* (bahasa Yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit.⁸

A. Manajemen Pasar

Manajemen pasar adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan, di dalam manajemen pasar ini terbagi dalam tiga bentuk yaitu diantaranya.

⁸ *Ibid*, h. 126

1. Penganalisaan Manajemen

Penganalisaan disini melakukan evaluasi terhadap kondisi suatu pasar, bagaimana kondisi pasar ini akan berkembang dimasa yang akan datang, akan tetapi tidaklah suatu pasar ini akan berkembang pesat seperti pasar-pasar besar yang telah di sediakan oleh pemerintah tanpa adanya suatu analisa dalam mengembangkan pasar tersebut.

2. Perencanaan Manajemen

Perencanaan pemasaran adalah penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran, rencana pemasaran ini memberikan fokus bagi pengumpulan informasi. Adapun yang menjadi tujuan dari suatu pemasaran adalah untuk memberikan tanggapan yang strategis terhadap pola persaingan global yang berubah. Dalam penerapannya perencanaan pemasaran mempunyai banyak manfaatnya, diantaranya dapat memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan dan meningkatkan komunikasi. Kurangnya perencanaan pemasaran akan menimbulkan berbagai masalah, diantaranya tujuan yang tidak realistis, penentuan harga yang membingungkan dan semakin melemahnya perkembangan pasar.

3. Pelaksanaan pasar

Pelaksanaan pasar dapat disusun dengan suatu strategi yaitu bagaimana pasar jongsok ini dapat berkembang dimasa yang akan datang. Hal ini

bertujuan agar para pedagang ini tidak kebingungan dalam menjalankan dagangnya dikemudian hari dan tidak ada pengrusakan yang terjadi pada sebuah pasar tersebut. Pasar jongkok dapat menghasilkan sebuah keunggulan dan bersaing melalui harga yang lebih rendah dibandingkan pasar lainnya. Selain itu, dalam hal penyewaan tempat akan relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya.

B. Potensi Pasar

Potensi pasar dapat dianalisis melalui pendekatan permintaan dan penawaran.

a. Pendekatan Permintaan

Pendekatan permintaan menekankan tentang kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpenuhi atau kemungkinan sudah terpenuhi namun kurang memuaskan. Melalui pendekatan permintaan kita dapat mengetahui jumlah permintaan terhadap produk/jasa yang meliputi : Sasaran pembeli/konsumen, jumlah kebutuhan, total kebutuhan pertahun.

b. Pendekatan Penawaran

Pendekatan penawaran berawal dari kemampuan wirausaha dalam membuat suatu produk/barang, memberikan pelayanan jasa atau gabungan dari keduanya. Dari sini barulah mulai mencari adakah pasar atau orang yang membutuhkannya.

F. Jual beli dalam Islam

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual dan beli

menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan pembeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran⁹. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa arab) jual beli adalah بيع (bai'i), berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai'I berarti “ jual”, tetapi sekaligus juga “beli”. Dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literature ditemukan pembahasan dengan topik al-buyu' (kitab jual beli)¹⁰. Sedangkan menurut Syara' (istilah) dapat diartikan sebagai berikut: Menurut Sayyid Abi Bakar adalah:

مبا دلة مال نمال علي وجه الخصوص

Artinya: *Menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu*¹¹.

Menurut mazhab syafi'iyah:

مبا دلة مال نمال علي وجه مخصوص اي عقد نو مقابلة

Artinya: *Tukar menukar harta dengan harta menurut cara tertentu atau akad mempunyai pengertian tukar menukar imbalan*¹².

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004) cetakan ke 3, h. 128

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *ensiklopedi hokum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), jilid 3, h. 87

¹¹ Sayyid Abi Bakar, I'ana At-Thalibin, (Mesir: Isa Albabil Habil,tt), jus 3,h.3

¹² Abdurrahman al-jaziri, al-fiqh 'ala mazahib al-'arba'ah, (Beirut : dar al fikri al-Islamiyah, 1986), jilid 2, h.152

Menurut mazhab hanafi:

البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء علي محنين احد هما: خاص و هو بيع الحين نا لتقدين الذ هب و
الفضة و نحو ةما , العام مبا دلة المال بالمال عى و جه مخصو ص

Artinya: Jual beli menurut ahli fiqih ada dua pengertian: Pertama artinya khusus, yakni jual beli benda dengan uang, emas atau perak dan seumpamanya¹³, kedua dalam arti yang umum, yaitu tukar menukar harta dengan cara tertentu¹⁴.

Menurut mazhab Hambalayah:

مبا دلة مال بمال, او مبادلة منفعة مبا حة مبنعة مبا حة على التابيد غير ربا وقرض

Artinya: "Tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat selama tidak riba dan berhutang¹⁵.

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya.

C. Dasar hukum jual beli.

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli

¹³ Ibid. h. 147

¹⁴ Rachmat syafi'I, fiqih muamalah, (bandung: pustaka setia, 2001), cet ke -2, h.73

¹⁵ Ibid, h.152

Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Membeli ataupun memperdagangkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia tetapi disisi lain mengandung nilai kemaksiatan maka hukumnya adalah haram.

Landasan ijma ulamanya;

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

D. Rukun dan Syarat jual beli.

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan tersebut.

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, Adurrahman al jaziri telah mengemukakan sebagai berikut:

الر كان البيع ستة: صيغة و عاقد و معقود عاينه و كل منها قسمان لأن العقد اما ان يكون
نا نعا او مشتتر يااو المعقود د عليه إما أن يكون مئمنناو مئناو الصيغة إما ان تكون ايخابا
او قيو لا

Artinya: Rukun jual beli ada enam macam pertama lafazh (siqhat) kedua orang yang berakat, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli). Masing masing terbagi dua sebab orang yang berakat itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diakadkan itu diakadkan adakalanya uang dan adakalanya benda

yang diperjual belikan. Sedangkan siqhat adakalanya ijab dan adakala qabul.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas jelaslah bahwa rukun jual beli itu ada enam macam diantaranya:

1. Ijab (ucapan dari penjual)
2. Qabul (ucapan dari pembeli)
3. Penjual
4. Pembeli
5. Benda yang dijual
6. Uang (alat tukar uyang sah)

b. Syarat syah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah. Haruslah dipenuhi syarat syarat yang secara garis besar adalah tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafaznya¹⁸.

1. Tentang subjeknya

Bahwa keduanya belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:


a. Berakal

Sebab hanya orang berakalah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna¹⁹. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah jual

¹⁸ Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35

¹⁹ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1992), h. 79

belinya²⁰. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu. Adapun dasarnya adalah Al Quran Q.S An-Nisa[4];5:



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad yang dilakukan ketika ia sadar dinyatakan syah dan yang dilakukan ketika gila dinyatakan tidak syah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan syah hanya kepalitanya tergantung walinya²¹.

b.Kehendak sendiri

Kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli adalah bahwa salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah²².

²⁰ H. Moqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139
²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah alih bahasa kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997, jilid 12, cet. Ke-2,h.51
²²Charuddin Pasaribu, *loc.cit*.

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

d. Baliqh atau dewasa

Dalam hukum Islam yang dimaksud baliqh adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak-anak kecil adalah tidak sah. Namun, bagi anak yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen, roti dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya²³.

2. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

²³Mohd. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV. Putra Toha, 1978), cet ke-1, h.404

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau di golongan benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya serta menjual serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan²⁴, dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu memperjual belikan benda benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau pihak pembeli sendiri.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pada pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Mampu menyerahkannya

Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

²⁴*Ibid*, h 55

Adapun dalam suatu jual beli kedaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan, sebagai sabda rasullulah saw.

عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عليه و سلم مرّ علي صبرة طعارة فادخل يده فيها, فنالت اصابعه بللا, فقل: " ما هذا يا صاحب الطعام, "؟ فقل: اصابتته السماء يا رسول الله, قا ل: " افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من عثّ فليس منّي (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW. Lewat di sejumlah makanan(gandum), lalu dia memasukkan tangannya kedalam bahan makanan itu. Kemudian jari jari beliau menemukan bagian yang basah, lalu beliau bertanya,:hai pemilik bahan makanan! Apa yang basah ini?" orang itu menjawab " kena hujan ya Rasulullah!"beliau bersabda, " mengapa bagian yang basah itu tidak kau letakkan diatas agar bisa dilihat oleh calon pembeli? Barang barang siapa yang menipu maka bukanlah dari golonganku"²⁵. (H.R Muslim)

f. Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.²⁶


3. Tentang lafazhnya

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misanya dengan ucapan) " aku jual barang ini kepada kamu dan menukar dengan uang/ yang lain". Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan " telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku", atau dengan ucapan

²⁵ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1,h.448

²⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.52

yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa[4]:29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itu sebagai qabulnya. Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagai mana adat kebiasaan yang telah berjalan semenjak dahulu kala.